

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia harus bekerja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tanpa bekerja manusia tidak akan dapat mempertahankan hidupnya dengan baik.¹ Secara normatif, UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 27 ayat 2). Hal ini dipertegas kembali dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen kedua) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-28J). Pasal 28D mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.²

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian ini agak umum, namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.³

Hukum perburuhan/ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, yang berarti mengatur kepentingan orang perorangan. Atas dasar itulah, maka hukum perburuhan/ketenagakerjaan bersifat privat (perdata). Di samping itu, dalam pelaksanaan hubungan kerja untuk

¹ Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cet. 1, Surabaya, Airlangga University Press, 2008, hlm. 1

² *Ibid.* hlm. 10.

³ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 45.

masalah-masalah tertentu, diberlakukan campur tangan pemerintah. Campur tangan ini menjadikan hukum ketengakerjaan bersifat publik.⁴ Tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan ini adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil, karena peraturan perundang-undangan perburuhan memberikan hak-hak bagi buruh/pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya, upah yang layak dan sebagainya.⁵

Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.⁶ Pasal 50 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa “hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Pasal tersebut menetapkan pentingnya perjanjian kerja sebagai dasar mengikatnya suatu hubungan hukum, yaitu hubungan kerja. Dengan kata lain, untuk mengatakan ada tidaknya suatu hubungan kerja, maka landasannya adalah ada tidaknya perjanjian kerja.”⁷

Oleh karena itu, ada suatu kecenderungan dari para pengusaha, yang berusaha sebisa mungkin untuk menetapkan ketentuan tentang Kesepakatan Kerja Tertentu, dalam hal penyelenggaraan perjanjian kerja untuk dibuat dengan

⁴Agusmidah, *Hukum Ketengakerjaan Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 10.

⁵Lalu Husni, *Op. Cit*, hlm. 22.

⁶*Ibid.* hlm. 63.

⁷Agusmidah, *Op Cit*, hlm. 45.

perjanjian atau kesepakatan kerja tertentu, baik untuk waktu atau pekerjaan tertentu.⁸

Dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum waktu yang ditentukan berakhir maka yang memutuskan (biasanya pengusaha) harus mengganti/membayar kerugian sebesar selama ia harus menyelesaikan pekerjaannya.⁹ Jadi, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha sebelum berakhirnya perjanjian kerja maka pengusaha harus membayar uang ganti rugi sampai batas akhir perjanjian kerja.

Seperti kasus antara Yayasan Dharmendra Kumar Tyagi (DKT) Indonesia (Pengusaha) dengan Rizwan M. Yusuf (Pekerja). pengusaha ini merupakan perusahaan asing yang bergerak dalam bidang sosial marketing yakni Program Andalan Kontrasepsi Jangka Panjang. Pekerja ini merupakan pekerja kontrak untuk posisi Project Officer sejak tanggal 2 Juni 2012 sampai 30 April 2014. Namun pada tanggal 16 November 2012 yakni sebelum berakhirnya perjanjian kerja, pihak pengusaha mengeluarkan surat PHK dengan alasan ditutupnya proyek.

Dalam salah satu keterangan Pengusahabahwa Pemutusan Hubungan Kerja antara Pekerja dan Pengusaha didasari oleh kondisi dimana proyek yang ditangani oleh Pekerja tidak berhasil. Sementara di dalam perjanjian kerja waktu tertentu antara Pengusaha dan Pekerja terdapat satu klausula dimana masing-masing pihak bisa memutuskan hubungan kerja sebelum berakhirnya waktu yang

⁸Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Cet. 2, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 51.

⁹Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta, Rineka cipta, 2001, hlm. 70.

sudah disepakati atas beberapa pertimbangan dengan memberitahukan secara tertulis dalam waktu 30 hari.

Pemberian ganti rugi pun oleh pengusaha kepada pekerja tidak maksimal sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja, pengusaha membayar ganti rugi untuk waktu 2 bulan setelah pemutusan hubungan kerja yakni sampai bulan Januari 2013 padahal sisa kontraknya masih tersisa 15 bulan lagi dan pengusaha juga tidak membayar uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja.

Meskipun pengusaha menganggap pekerja yang bertugas selaku project officer pada program andalan kontrasepsi jangka panjang dianggap tidak berhasil. Seharusnya sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja pengusaha memberikan Surat Peringatan terlebih dahulu dan tidak langsung menerbitkan surat pemberhentian kontrak kerja atau setidaknya memindahkan ke bagian kerja yang lain. Pengusaha sendiri tidak dapat membuktikan bahwa Pekerja tidak mencapai target sehingga menyimpulkan bahwa tugas selaku Project Officer pada Program Andalan kontrasepsi jangka Panjang yang diemban oleh Pekerja dinyatakan tidak berhasil.

Alasan utama penutupan Program Andalan Kontrasepsi Jangka Panjang tersebut yaitu:

- a. Sampai dengan akhir Oktober 2012 program tersebut tidak menghasilkan satu pun CYP.
- b. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan diderita oleh pengusaha kalau Program Andalan kontrasepsi Jangka Panjang tetap dilanjutkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulisan dalam penelitian ini mengangkat judul “Tanggung Gugat Pengusaha Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja Yang Melanggar Ketentuan Pasal 164 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka dapat di tarik suatu rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana tanggung gugat pengusaha terhadap pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang di PHK sebelum berakhirnya perjanjian kerjayang melanggar ketentuan Pasal 164 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan?
2. Bagaimana upaya hukum pekerja yang di PHK sebelum berakhirnya perjanjian kerja?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan tanggung gugat pengusaha terhadap pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang di PHK sebelum berakhirnya perjanjian kerjayang melanggar ketentuan Pasal 164 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan.
2. Untuk memperoleh kejelasan upaya hukum pekerja yang di PHK sebelum berakhirnya perjanjian kerja.

1.4 Kegunaan

Penelitian yang dilakukan pada umumnya memiliki dua kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang menyangkut hukum ketenagakerjaan
- b. Sebagai referensi atau acuan bagi mahasiswa untuk menambah pembendaharaan di bidang ketenagakerjaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi dalam penjabaran mengenai tanggung gugat pengusaha terhadap pekerja yang di PHK sebelum berakhirnya perjanjian kerjayang melanggar ketentuan Pasal 164 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- b. Dapat memberikan pemikiran dan jawaban mengenai masalah yang diteliti.

1.5 Keaslian

Penelitian yang membahas tentang pemutusan hubungan kerja sudah ada, namun penelitian ini membahas mengenai tanggung gugat pengusaha terhadap pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu atas pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya perjanjian kerjayang melanggar ketentuan Pasal 164 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan beserta upaya hukum bagi pekerja/buruh yang di PHK sebelum berakhirnya perjanjian

kerja. Tabel di bawah akan dibahas penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan penelitian sebagai berikut:

NO	NAMA	JUDUL	PEMBAHASAN
1	Dodi Ocard Sirkas. ¹⁰ Universitas Indonesia Fakultas Hukum 2011	Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 861 K/Pdt.Sus/2010)	1. Proses PHK berdasar UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI 2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 861 K/Pdt.Sus/2010
2	Lina Sasmiati. ¹¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum 2014	Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Atas Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Jogja Tugu Trans	1. Hak-hak karyawan dalam perjanjian kerja 2. Perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK
3	Sugiyarto. ¹² Universitas Katolik Soegijapranata Fakultas Hukum 2011	Pemutusan Hubungan Kerja Tidak Tetap di Perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (studi kasus di SPBU Randung Gunting 44.505.05)	1. mekanisme PHK di perusahaan SPBURandu Gunting 2. Alasan dilakukan PHK pada pekerja tidak tetap di Randu Gunting 3. Perlindungan hak-hak pekerja tidak tetap yang di PHK di perusahaan SPBU Randu Gunting

¹⁰Dodi Ocard Sirkas, *Analisis Yuridis pemutusan hubungan kerja secara sepihak berdasarkan undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 861 K/Pdt.Sus/2010)*, di akses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20237336-S527-Analisis%20yuridis.pdf>, pada tanggal 18 Januari 2016.

¹¹Lina Sasmiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Atas Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Jogja Tugu Trans*, di akses dari <http://digilib.uinsuka.ac.id/13384/2/BAB%20I.%20V.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, pada tanggal 02 Januari 2016.

¹²Sugiyarto, *Pemutusan Hubungan Kerja Tidak Tetap di Perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Studi Kasus di SPBU Randung Gunting 44.505.05)*, diakses dari <http://repository.unika.ac.id/2849/1/04.20.0041%20Sugiyarto%20COVER.pdf> pada tanggal 18 Januari 2016.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in book*). Kegiatan penelitian ini didasarkan pada sistematika, metode dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan mengenalinya.¹³

1.6.2 Metode Pendekatan

Untuk menunjang jenis penelitian yang telah di pilih sehingga mendapatkan hasil yang akurat, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara sesuatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau Regulasi dan Undang-Undang.¹⁴

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum sumber bahan hukum yang digunakan meliputi : sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sebagai suatu penelitian hukum yang

¹³ <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html> di kutip pada tanggal 1 Januari 2016

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki 2, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 93.

bersifat normatif, maka fokus penelitian ini didasarkan pada studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim¹⁶ Di antaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Kep-150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan.
- f. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping

¹⁵Hadin Muhjad & Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, hlm. 51.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki 2, *Op Cit*, hlm. 141.

itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹⁷

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisa secara deskriptif yaitu menjelaskan dan menjabarkan secara jelas terhadap bahan hukum yang diperoleh.¹⁸ Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus (*going from the general to the specific*).¹⁹

¹⁷*Ibid*, hlm. 155.

¹⁸Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, 1986, hlm. 12.

¹⁹<http://www.menginspirasi.com/2013/09/mengenal-pendekatan-deduktif-dan.html> di kutip pada tanggal 1 Januari 2016